

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sektor pertanian dan sektor non pertanian dengan pembiayaan agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan. Sehubungan dengan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil sektor pertanian dan sektor non pertanian masih terkendala dengan keterbatasan modal yang dimiliki serta sulitnya akses kepada sumber-sumber pembiayaan.

Melihat kondisi yang terjadi tersebut untuk mendukung pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil sektor pertanian dan sektor non pertanian diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesulitan usaha mikro dan usaha kecil mendapatkan permodalan berupa kemudahan dalam prosedur, mekanisme dan kewajaran. Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut telah dituangkan dengan membentuk Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang Kredit Nduma Pakpak Bharat.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kredit Nduma Pakpak Bharat dalam pengelolaan dana Kredit Nduma Pakpak Bharat sesuai prinsip-prinsip *good governance* dalam kerangka mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.

II. TUJUAN

1. Memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil melalui perkuatan permodalan;
2. Meningkatkan peran usaha mikro dan usaha kecil dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Meningkatkan produktivitas yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan usaha mikro dan usaha kecil;
4. Memperkuat peran dan posisi usaha mikro dan usaha kecil dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan kesempatan usaha;
5. Menyempurnakan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang telah menyediakan Pembiayaan Usaha Sektor Pertanian, Sektor Industri Kecil, Sektor Kerajinan Rakyat, Sektor Perdagangan dan Koperasi melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat sejak tahun 2008;
6. Tersalurnya dana untuk perkuatan modal usaha mikro dan usaha kecil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

III. SASARAN

1. Terwujudnya peningkatan kekuatan permodalan usaha mikro dan usaha kecil;
2. Terwujudnya peningkatan peran pembangunan ekonomi bagi usaha mikro dan usaha kecil;
3. Terwujudnya peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan usaha mikro dan usaha kecil;
4. Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan usaha;

5. Pengelolaan Keuangan Kredit Nduma Pakpak Bharat dikelola sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan-Peraturan lain yang berlaku;
6. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat dan tercapainya sukses penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian.

IV. PERKUATAN PERMODALAN

1. Sumber Dana

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. Pelimpahan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Tahun 2009 yang semula dikelola Tim Pokjanis KNPB berdasarkan baki debit terakhir yang berjalan;
- c. Pengembalian pinjaman;
- d. Sumber dana lain yang sah.

2. Sifat Dana

- a. Dana Kredit Nduma Pakpak Bharat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat kepada usaha mikro dan usaha kecil yang harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Dalam hal tunggakan pinjaman (pinjaman bermasalah) dan berpotensi untuk dilakukan penyitaan, menjadi tanggung jawab pihak Bank dan tim Pokjanis sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Penyimpanan Dana

Dana ditempatkan pada rekening giro KNPB sebagai rekening penampungan dana atas nama Pemerintah Daerah pada lembaga keuangan bank yang mengikat kerja sama dalam penyaluran dana KNPB dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki kantor di daerah wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

4. Sasaran Program Pinjaman

- a. Usaha mikro dan usaha kecil perorangan yang berusaha di sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri dan kerajinan rakyat untuk pengembangan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. Koperasi yang berbadan hukum dan berkepengurusan yang aktif serta yang melaksanakan administrasi dan pembukuan secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi koperasi;
- c. Badan/Kelompok usaha masyarakat dengan keanggotaan minimal 10 (sepuluh) orang per kelompok.

5. Kategori Pinjaman

Kredit Nduma Pakpak Bharat dibagi atas 3 kategori pinjaman yaitu :

- a. Kredit Nduma Pakpak Bharat Pemula;
- b. Kredit Nduma Pakpak Bharat Madya; dan
- c. Kredit Nduma Pakpak Bharat Lanjutan.

6. Jangka Waktu Pinjaman dan Pembayaran Angsuran

6.1 Jangka waktu pinjaman

Jangka waktu pinjaman paling lama 2 (dua) tahun sejak penandatanganan perjanjian pinjaman.

6.2 Pembayaran angsuran

- a. Jangka waktu pembayaran angsuran dilakukan paling lama per 6 (enam) bulan sekali setelah perjanjian kredit;
- b. Bagi Kelompok usaha masyarakat pembayaran angsuran dilakukan secara tanggung renteng.

7. Pendapatan dan Biaya Administrasi Pinjaman

Pendapatan berupa Jasa Giro yang diperoleh dari saldo rekening penampung dana Kredit Nduma Pakpak Bharat dan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh peminjam disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Pakpak Bharat. Adapun biaya administrasi pinjaman yang dikenakan adalah sebagai berikut :

- a. Biaya administrasi ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus) dari besarnya pinjaman;
- b. Alokasi biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf "a" adalah 1,5% (satu koma lima perseratus) untuk *fee* Bank Pelaksana dan 1,5% (satu koma lima perseratus) untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dibebankan pada peminjam.

8. Sanksi

8.1 Denda Atas Tunggakan

- a. Denda atas tunggakan angsuran sebesar 5 % (lima perseratus) per bulan dari nilai angsuran yang tertunggak;
- b. Denda dikenakan apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;
- c. Tunggakan setelah jatuh tempo (sesuai perjanjian) dikenakan denda setiap bulannya dan diberlakukan sampai tunggakan dilunasi;
- d. Denda dibayarkan pada saat pembayaran tunggakan dan atau pada saat berakhirnya waktu pinjaman dengan jumlah yang penuh dan cukup;
- e. Apabila peminjam tidak mampu membayar denda dengan jumlah yang penuh dan cukup, maka peminjam dapat mengajukan permohonan pengampunan atas denda tunggakan kepada Bupati Pakpak Bharat dengan besaran maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari nilai denda yang harus dibayarkan oleh bersangkutan;
- f. Kepada peminjam yang permohonan pengampunan atas denda tunggakan dikabulkan oleh Bupati Pakpak Bharat, maka akan dilakukan penyesuaian kembali besaran nilai denda yang dikenakan kepada yang bersangkutan sesuai dokumen pendukung;
- g. Apabila peminjam tidak membayarkan denda dengan jumlah yang penuh dan cukup sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka jaminan/agunan yang digunakan peminjam pada saat melakukan pinjaman tidak dapat diambil oleh peminjam yang bersangkutan sampai sisa denda yang terutang dibayarkan secara penuh dan cukup dan dapat dilakukan penyelesaian sesuai surat perjanjian kredit dan atau ketentuan yang berlaku.
- h. Apabila peminjam tidak mengembalikan seluruh pinjamannya sesuai surat perjanjian kredit dan atau ketentuan yang berlaku, maka akan diberikan teguran secara tertulis dan bilamana tidak dipatuhi maka yang bersangkutan tidak berhak untuk menerima segala bentuk bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

8.2 Penyelesaian atas Tunggakan

- a. Pengelola dan atau lembaga perantara melakukan penagihan pengembalian dana KNPB yang telah disalurkan atas

tunggakan angsuran 2 (dua) bulan berturut-turut dari batas waktu pembayaran angsuran;

- b. Peminjam yang masih menunggak pada saat berakhirnya masa pinjaman diberikan batas waktu pelunasan tunggakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal masa pinjaman berakhir. Bilamana belum dilakukan pelunasan atas tunggakan, maka dapat dilakukan penyitaan atas agunan peminjam sesuai dengan surat perjanjian kredit dan pernyataan peminjam serta surat kuasa menjual agunan yang telah ditandatangani.

9. Jaminan/Agunan

Untuk memantapkan pelaksanaan program dan memberikan pendidikan menuju kelayakan pinjaman umum kepada perbankan dan pengendalian pinjaman sangat diperlukan penyerahan jaminan/agunan dengan nilai jaminan minimal 150 % dari nilai pinjaman dengan bentuk sebagai berikut :

9.1 Kredit Nduma Pakpak Bharat Untuk Perorangan.

a. Kredit Nduma Pakpak Bharat Pemula

Jaminan/agunan minimal berupa tanah dan atau bangunan yang dibuktikan dengan surat keterangan hak kepemilikan sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pertanahan/agraria.

b. Kredit Nduma Pakpak Bharat Madya

Jaminan/agunan minimal berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan / Sertifikat Hak Guna Usaha / Sertifikat Hak Milik.

c. Kredit Nduma Pakpak Bharat Lanjutan

Jaminan/agunan minimal berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan / Sertifikat Hak Guna Usaha / Sertifikat Hak Milik.

9.2 Kredit Nduma Pakpak Bharat Untuk Koperasi.

Jaminan minimal berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan / Sertifikat Hak Guna Usaha / Sertifikat Hak Milik pengurus Koperasi.

9.3 Kredit Nduma Pakpak Bharat untuk Badan/Kelompok Usaha.

Jaminan/agunan minimal berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan / Sertifikat Hak Guna Usaha / Sertifikat Hak Milik.

10. Plafon Pinjaman

Adapun maksimum plafon pinjaman yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

10.1 Kredit Nduma Pakpak Bharat untuk Perorangan

a. Kredit Nduma Pakpak Bharat Pemula

Maksimum plafon pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

b. Kredit Nduma Pakpak Bharat Madya

Maksimum plafon pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

c. Kredit Nduma Pakpak Bharat Lanjutan

Maksimum plafon pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

10.2 Kredit Nduma Pakpak Bharat untuk Koperasi

a. Kredit Nduma Pakpak Bharat Pemula

Maksimum plafon pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

b. Kredit Nduma Pakpak Bharat Madya

Maksimum plafon pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

c. *Kredit Nduma Pakpak Bharat Lanjutan*

Maksimum plafon pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

10.3 Kredit Nduma Pakpak Bharat untuk Badan/Kelompok Usaha

a. *Kredit Nduma Pakpak Bharat Pemula*

Maksimum plafon pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

b. *Kredit Nduma Pakpak Bharat Madya*

Maksimum plafon pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

c. *Kredit Nduma Pakpak Bharat Lanjutan*

Maksimum plafon pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

11. Kriteria Calon Penerima Pinjaman

11.1 Kredit Nduma Pakpak Bharat untuk Perorangan.

1. memiliki kegiatan usaha yang jelas
2. memiliki alamat jelas;
3. memiliki karakter yang baik;
4. memiliki prospek usaha yang baik;
5. memiliki sarana dan prasarana usaha.
6. untuk Kredit Nduma Pakpak Bharat Madya telah pernah menerima Kredit Nduma Pakpak Bharat Pemula dengan kriteria LANCAR yang dibuktikan dengan nota kredit ataupun rekening koran yang dikeluarkan oleh bank pelaksana;
7. untuk Kredit Nduma Pakpak Bharat Lanjutan telah pernah menerima Kredit Nduma Pakpak Bharat Madya dengan kriteria LANCAR yang dibuktikan dengan nota kredit ataupun rekening koran yang dikeluarkan oleh bank pelaksana.

11.2 Kredit Nduma Pakpak Bharat untuk Koperasi.

1. memiliki badan hukum;
2. memiliki kepengurusan yang aktif;
3. memiliki alamat yang jelas;
4. memiliki sarana dan prasarana yang jelas;
5. memiliki kegiatan usaha yang jelas;
6. memiliki NPWP Koperasi;
7. memiliki Serifikat Penilaian Kesehatan Koperasi dengan Kualifikasi “Sehat”;
8. untuk Kredit Nduma Pakpak Bharat Madya telah pernah menerima Kredit Nduma Pakpak Bharat Pemula dengan kriteria LANCAR yang dibuktikan dengan nota kredit ataupun rekening koran yang dikeluarkan oleh bank pelaksana;
9. untuk Kredit Nduma Pakpak Bharat Lanjutan telah pernah menerima Kredit Nduma Pakpak Bharat Madya dengan kriteria LANCAR yang dibuktikan dengan nota kredit ataupun rekening koran yang dikeluarkan oleh bank pelaksana.

11.3 Kredit Nduma Pakpak Bharat untuk Badan/Kelompok Usaha.

- a. usaha badan/kelompok usaha masyarakat;
- b. memiliki kegiatan usaha yang jelas;
- c. memiliki alamat jelas;
- d. memiliki karakter yang baik;

- e. memiliki prospek usaha yang baik;
- f. memiliki sarana dan prasarana usaha.
- g. untuk Kredit Nduma Pakpak Bharat Madya telah pernah menerima Kredit Nduma Pakpak Bharat Pemula dengan kriteria LANCAR yang dibuktikan dengan nota kredit ataupun rekening koran yang dikeluarkan oleh bank pelaksana;
- h. untuk Kredit Nduma Pakpak Bharat Lanjutan telah pernah menerima Kredit Nduma Pakpak Bharat Madya dengan kriteria LANCAR yang dibuktikan dengan nota kredit ataupun rekening koran yang dikeluarkan oleh bank pelaksana.

12. Persyaratan Calon Penerima Pinjaman

12.1 Kredit Nduma Pakpak Bharat untuk Perorangan

- a. Surat Permohonan Kredit Nduma Pakpak Bharat;
- b. Proposal pinjaman yang berisikan antara lain tujuan penggunaan dana, kebutuhan jumlah pinjaman, perhitungan hasil usaha, proyeksi laba usaha, dll;
- c. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. *Fotocopy* Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- e. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa setempat;
- f. Usia peminjam maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mengajukan pinjaman;
- g. Bagi usaha sektor non pertanian wajib melampirkan *fotocopy* perijinan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Kegiatan usaha sudah berjalan dan menguntungkan serta dapat dikembangkan;
- i. Memiliki pembukuan;
- j. Memiliki pasar yang jelas;
- k. Memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja;
- l. Tidak mempunyai tunggakan dari dana program yang memiliki sifat dan atau tujuan yang sama, baik dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- m. Tidak memiliki pinjaman di perbankan;
- n. *Fotocopy* pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan atau pembayaran Pajak Daerah 2 (dua) tahun terakhir;
- o. Menyerahkan jaminan/agunan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- p. Jaminan yang sudah diserahkan tidak dapat ditukar selama berlakunya perjanjian, kecuali ada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian;
- q. Syarat tambahan yang berlaku pada Bank Pelaksana.

12.2 Kredit Nduma Pakpak Bharat untuk Koperasi

- a. Surat Permohonan Kredit Nduma Pakpak Bharat;
- b. Proposal pinjaman yang berisikan antara lain tujuan penggunaan dana, kebutuhan jumlah pinjaman, perhitungan hasil usaha, proyeksi laba usaha, dll;
- c. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Akta Pendirian dan Badan Hukum Koperasi;
- d. *Fotocopy* Laporan Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir;

- e. *Fotocopy* Sertifikat Penilaian Kesehatan Koperasi;
- f. *Fotocopy* Izin Usaha Koperasi;
- g. *Fotocopy* SK Pengurus Koperasi;
- h. *Fotocopy* NPWP Koperasi;
- i. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus Koperasi;
- j. Surat Keterangan Kantor;
- k. Surat Keterangan Daftar Sarana dan Prasarana Koperasi;
- l. Surat Pernyataaan Pengurus Koperasi tentang kesanggupan mengelola dan mengembalikan pinjaman KNPB;
- m. Kegiatan usaha sudah berjalan dan menguntungkan serta dapat dikembangkan;
- n. Tidak mempunyai tunggakan dari dana program yang memiliki sifat dan atau tujuan yang sama, baik dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- o. Tidak memiliki pinjaman di perbankan;
- p. Menyerahkan jaminan/agunan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- q. *Fotocopy* pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan atau pembayaran Pajak Daerah jaminan/agunan 2 (dua) tahun terakhir;
- r. Jaminan yang sudah diserahkan tidak dapat ditukar selama berlakunya perjanjian, kecuali ada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian;
- s. Syarat tambahan yang berlaku pada Bank Pelaksana.

12.3 Kredit Nduma Pakpak Bharat untuk Badan/Kelompok Usaha.

- a. Surat Permohonan Kredit Nduma Pakpak Bharat;
- b. Proposal pinjaman yang berisikan antara lain tujuan penggunaan dana, kebutuhan jumlah pinjaman, perhitungan hasil usaha, proyeksi laba usaha, dll;
- c. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota kelompok;
- d. *Fotocopy* Kartu Keluarga yang masih berlaku anggota kelompok;
- e. SK Kelompok / Kepengurusan Kelompok dari pejabat yang berwenang;
- f. Kegiatan usaha kelompok berjalan minimal 2 (dua) tahun dan menguntungkan serta dapat dikembangkan;
- g. Memiliki pembukuan;
- h. Memiliki pasar yang jelas;
- i. Memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja;
- j. Tidak mempunyai tunggakan dari dana program yang memiliki sifat dan atau tujuan yang sama, baik dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- k. Tidak memiliki pinjaman di perbankan;
- l. *Fotocopy* pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan atau pembayaran Pajak Daerah 2 (dua) tahun terakhir;
- m. Menyerahkan jaminan/agunan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- n. Jaminan yang sudah diserahkan tidak dapat ditukar selama berlakunya perjanjian, kecuali ada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian;
- o. Syarat tambahan yang berlaku pada Bank Pelaksana.

13. Penyaluran dan Pemanfaatan Dana.

Dana Kredit Nduma Pakpak Bharat yang disalurkan wajib dimanfaatkan untuk perkuatan modal dalam rangka pengembangan usaha.

V. PROSES KEGIATAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

1. Proses survey dan analisa terhadap calon penerima pinjaman dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana;
2. Pengelola KNPB dan atau lembaga perantara melakukan survey untuk penilaian kelayakan terhadap calon peminjam tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun;
3. Selanjutnya hasil survey Pengelola KNPB dan atau lembaga perantara memberikan keputusan layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman.
4. Pengelola KNPB dan atau lembaga perantara bertanggung jawab atas penyaluran berdasarkan keputusan layak atau tidak layak untuk mendapatkan pinjaman sesuai hasil survey yang dilakukan terhadap calon peminjam;
5. Pengelola KNPB dan atau lembaga perantara serta SOPD yang terkait melakukan pembinaan kepada para peminjam;
6. Pengelola KNPB dan atau lembaga perantara melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyaluran dan menyampaikan laporan kepada Bupati secara periodik;
7. Peminjam wajib mentaati jadwal pengembalian angsuran sesuai dengan yang telah ditetapkan;
8. Pengelola KNPB dan atau lembaga perantara bertanggung jawab atas penagihan tunggakan pinjaman;


VI. PELAKSANA DAN PENGELOLA KNPB

1. Dalam hal pengelolaan KNPB dilakukan oleh Kelompok Kerja Teknis, maka susunan Kelompok Kerja Teknis terdiri dari :
 - a. Pembina
 - b. Wakil Pembina
 - c. Pengarah
 - d. Penanggungjawab / Kepala
 - e. Sekretaris
 - f. Bendahara
 - g. Bidang Identifikasi dan Verifikasi
 - h. Bidang Penatausahaan dan Pelaporan
 - i. Bidang Penindakan dan Penyelesaian Kredit Macet
 - j. Bidang Pembinaan dan Pendampingan
 - k. Anggota
2. Susunan Keanggotaan Pokjanis sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan keputusan Bupati.
3. Segala biaya yang timbul untuk mendukung kinerja Pokjanis dalam rangka pengelolaan dana Kredit Nduma Pakpak Bharat dibebankan pada APBD Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan ketentuan yang berlaku.

STRUKTUR KELOMPOK KERJA TEKNIS KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT

PEMBINA

|



VII. LEMBAGA PERANTARA :

Kriteria Lembaga Perantara adalah :

1. Mempunyai pengalaman yang cukup dalam memfasilitasi kredit kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
2. Memiliki sistem informasi on-line;
3. Bersedia melakukan kerjasama sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis.

dalam hal Lembaga Perantara sebagai penyalur dana Kredit Nduma Pakpak Bharat, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menampung dana KNPB yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dan sumber dana KNPB tahun-tahun sebelumnya;
2. Melakukan Bank Checking/Sistem Informasi Debitur (SID);
3. Melakukan survey dan analisa terhadap calon peminjam bersama Pengelola KNPB (dalam hal ini sebagai Tim Pemutus Kredit);
4. Merekomendasikan hasil survey lapangan dan penilaian terhadap calon peminjam;
5. Menyalurkan dana KNPB kepada calon peminjam yang memenuhi syarat;
6. Melakukan penagihan kepada peminjam yang menunggak angsuran;
7. Menyampaikan laporan kepada Pengelola KNPB mengenai realisasi penyaluran dana KNPB, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan penyaluran dana KNPB;
8. Menyampaikan laporan hasil evaluasi bulanan atas penyaluran dana KNPB dan pengembalian dana KNPB dari peminjam kepada Pengelola KNPB;

9. Membantu memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana KNPB oleh penerima pinjaman.

VIII. MONITORING DAN EVALUASI

1. Tujuan dan sasaran kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja atau keberhasilan program sekaligus sebagai umpan balik bagi Pengelola KNPB dalam rangka pengembangan program berikutnya.
2. Tolok ukur keberhasilan program adalah :
 - a. Kesesuaian mekanisme pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.
 - b. Tingkat pengembalian dana KNPB, yaitu jumlah dana yang berhasil dikembalikan dibandingkan dengan dana yang telah disalurkan.
 - c. Dampak pinjaman, yaitu pengaruh atau manfaat pinjaman terhadap perkembangan usahanya.
3. Waktu pelaksanaan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.